



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 344 /B.II/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSIAPAN DAN KECAMATAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengakomodasi dan memfasilitasi aspirasi yang berkembang di daerah dan mengakomodir tuntutan-tuntutan daerah untuk mengembangkan daerahnya dan membentuk daerah Kabupaten/Kota baru serta kecamatan baru, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Fasilitasi Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota Persiapan dan Kecamatan di Provinsi Lampung Tahun 2015 serta menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSIAPAN DAN KECAMATAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota Persiapan dan Kecamatan di Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota Persiapan :

- a. memfasilitasi persiapan Pembentukan Calon Daerah Kabupaten/Kota Persiapan;
- b. meneliti kelengkapan data-data yang berkaitan dengan persyaratan administratif, persyaratan dasar pembentukan daerah Kabupaten/Kota Persiapan;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah;
- d. mengevaluasi dan memberikan saran atau masukan terhadap usul pembentukan Calon Daerah Kabupaten/Kota Persiapan yang disampaikan oleh Bupati/Walikota;
- e. mempersiapkan naskah persetujuan/penolakan tentang persetujuan Calon Daerah Kabupaten/Kota Persiapan;
- f. menyiapkan Surat Gubernur tentang usul Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota Persiapan kepada Pemerintah, DPR, DPD;

2. Pembentukan Kecamatan :

- a. meneliti kelengkapan data-data yang berkaitan dengan persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah dalam rangka Pembentukan Kecamatan;
- c. memberikan saran dan masukan kepada Gubernur terhadap usul Pembentukan Kecamatan;
- d. menyiapkan Persetujuan Gubernur atas pembentukan Kecamatan;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada DPA Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Rencana Pemekaran Daerah dan Pembentukan Kecamatan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-7-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICHARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri up. Dirjen Otda dan Dirjen Purn di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 344 /B.II/HK/2015
TANGGAL : 22 - 2 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI
PEMBENTUKAN DAERAH DAN KECAMATAN DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan
2. Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Hukum
3. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan
4. Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan
5. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
13. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung
14. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
15. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
16. Kepala Biro Perlengkapan Dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung
17. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
18. Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung
19. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung
20. Kepala Sub Bagian Adm. Pengembangan Daerah dan Kecamatan Bagian Otonomi Daerah Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung
21. SATRIA, S.STP.
(JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)
22. AMRIJAL AMRAN, S.STP.
(JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)
23. ASMALAH DEWI
(JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)
24. SAPTANA
(JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICHARDO